

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan awal penelitian yang menjadi dasar penyusunan skripsi. Pembahasan diawali dengan pemaparan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi kajian etika pernikahan dalam QS. an-Nisa [4]: 19 berdasarkan fenomena dan perkembangan kajian akademik. Selanjutnya disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam memahami arah dan struktur penelitian secara keseluruhan.

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang bertujuan membentuk keluarga harmonis melalui penguatan cinta, komitmen, dan spiritualitas dalam kehidupan berkeluarga.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad hukum formal, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai moral dan spiritual untuk mewujudkan ketenteraman (*sakīnah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa ikatan pernikahan masih kerap menjadi ruang munculnya berbagai persoalan relasi, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, pembagian peran, dan penghormatan terhadap pasangan.<sup>2</sup>

Dalam berbagai konteks sosial kontemporer, saat masa lajang, perempuan sering kali memiliki ruang yang relatif luas untuk menentukan pilihan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosialnya. Akan tetapi, setelah menikah tidak jarang muncul ekspektasi sosial tradisional yang membatasi ruang tersebut melalui pembagian peran yang cenderung kaku antara suami dan istri. Kondisi ini

---

<sup>1</sup> Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14, No. 2 (2021), 129.

<sup>2</sup> Dina Fadhillah, "Konsep Mubadalah terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 2 (2023), 139.

tampak dari anggapan bahwa urusan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri, padahal kehidupan rumah tangga pada dasarnya dibangun melalui kerja sama dan tanggung jawab bersama antara kedua pasangan.

Apabila pembagian peran tersebut tidak dilandasi prinsip saling memahami dan menghargai, maka relasi yang terbangun berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Pengarusutamaan kesetaraan gender dalam ikatan pernikahan kerap menghadapi dilema kultural dan keagamaan di Indonesia, sehingga penafsiran nilai-nilai al-Qur'an secara kontekstual menjadi krusial untuk menjembatani tatanan ideal dan realitas sosial.<sup>3</sup>

Ketimpangan relasi tersebut sering kali diperkuat oleh pola komunikasi yang lebih bersifat instruktif daripada dialogis. Dalam sejumlah kasus, pengambilan keputusan keluarga masih berlangsung secara tidak seimbang sehingga aspirasi salah satu pihak kurang memperoleh ruang musyawarah yang memadai. Padahal, relasi pernikahan idealnya dibangun atas dasar komunikasi, penghormatan, dan pertimbangan bersama demi mencapai kemaslahatan keluarga. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik, berbagai konflik rumah tangga menjadi lebih mudah muncul.<sup>4</sup>

Keresahan sosial ini terkonfirmasi secara empiris oleh data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terdapat 1.480.048 peristiwa nikah dan 438.168 peristiwa perceraian, dengan penyebab perceraian yang didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi.<sup>5</sup> Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan adanya berbagai persoalan mendasar dalam relasi rumah tangga yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek

---

<sup>3</sup> Samsul Bahri dan Nushadiqah Fiqria, "Pengarusutamaan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 19, No. 2 (2022), 143.

<sup>4</sup> Syaflin Halim, Syamsurizal, Firdaus, Desminar, Mohammad Najib Jaffar, dan Elma Rida Yanti, "The Communication Patterns of Husband and Wife Couples in Resolving Household Conflicts: Islamic Family Law Perspectives," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 32, No. 1 (2024), 54.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025," Tabel Statistik BPS, 2025, diakses pada 1 Juli 2026.

ekonomi, komunikasi, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan berkeluarga.

Merespons krisis relasi ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya batas usia pernikahan, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, moral, finansial, dan keterampilan hidup. BKKBN melalui program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) merekomendasikan usia ideal menikah, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, agar pasangan memiliki kesiapan yang lebih optimal dalam membangun keluarga yang berkualitas.<sup>6</sup>

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan ekonomi dan psikologis, tetapi juga fondasi etika yang kuat dalam membangun hubungan antara suami dan istri. Relasi yang harmonis dalam keluarga dapat dibangun melalui komunikasi yang baik, rasa saling pengertian, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap peran masing-masing pasangan.<sup>7</sup> Selain itu, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri serta pola komunikasi dalam kehidupan domestik turut berperan dalam membentuk keharmonisan keluarga.

Berbagai persoalan empiris tersebut menunjukkan pentingnya peninjauan kembali terhadap prinsip-prinsip etika pernikahan yang terkandung dalam al-Qur'an. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelusuri dalam penelitian ini mengenai pernikahan dalam al-Qur'an, selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum keluarga (*fiqh al-usrah*), terutama yang berkaitan dengan keabsahan akad, hak, dan kewajiban formal suami-istri. Sementara itu, dimensi etis dan moral yang terkandung dalam ayat-ayat pernikahan belum selalu memperoleh

---

<sup>6</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin," BKKBN, 2024, diakses pada 1 Juli 2026.

<sup>7</sup> Winning Son Ashari, Abdul Rahman Ramadhan, dan Arif Husnul Khuluq, "Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: (Studi Kasus pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024), 170.

perhatian yang proporsional. Padahal, nilai-nilai etis tersebut memiliki peran penting dalam membangun relasi keluarga yang harmonis dan berkeadaban.

Salah satu ayat yang memiliki keterkaitan paling erat dengan pembenahan etika relasi ini adalah QS. an-Nisa [4]:19. Pemilihan ayat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa QS. an-Nisa [4]: 19 merupakan salah satu ayat yang secara langsung berbicara mengenai pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembahasan etika pernikahan. Kehadiran berbagai perintah dan larangan dalam satu ayat menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek legal dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga memberikan landasan etis dalam membangun hubungan antara suami dan istri.<sup>8</sup>

Kompleksitas pesan etis dalam QS. an-Nisa [4]: 19 menjadikannya sangat menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam, terutama karena substansinya memiliki relevansi dengan berbagai persoalan relasi pernikahan yang masih banyak dijumpai pada masa kini, seperti ketimpangan relasi suami-istri, dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, rendahnya penghormatan terhadap pasangan, hingga berbagai bentuk kekerasan domestik yang berakar pada relasi yang tidak setara.<sup>9</sup> Untuk memahami pesan-pesan tersebut secara komprehensif dan merespons problematika kontemporer, diperlukan pendekatan penafsiran yang mampu menjembatani makna teks dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Maka, penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berupaya menemukan makna historis teks (*al-ma'na*), tetapi juga menggali signifikansi moral dan pesan utama (*al-maghza*) yang dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2012), 73.

<sup>99</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1 (2017), 34.

<sup>10</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā," dalam *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 8.

Pemikiran Fazlur Rahman melalui pendekatan *Double Movement* menjadi salah satu pijakan penting dalam perkembangan penafsiran al-Qur'an kontekstual di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan Ma'na Cum Maghza yang dikembangkan Sahiron Syamsuddin hadir sebagai salah satu metode yang berupaya menghubungkan pemahaman terhadap makna ayat pada konteks awal pewahyuan dengan signifikansinya bagi kehidupan kontemporer.

Pendekatan ini memiliki tahapan analisis yang meliputi *al-ma'na al-tarikhi* (makna historis), *al-maghza al-tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-maghza al-mutaharrik* (signifikansi dinamis atau aktual). Tahapan tersebut memungkinkan penafsir untuk terlebih dahulu merekonstruksi makna dan pesan utama ayat dalam konteks pewahyuan, kemudian mengaktualisasikan nilai tersebut agar tetap relevan dengan persoalan masyarakat masa kini.<sup>11</sup>

Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* memberikan ruang untuk menelaah ayat al-Qur'an melalui analisis linguistik, historis, dan kontekstual secara terpadu. Melalui pendekatan tersebut, peneliti tidak hanya dapat memahami konteks kemunculan ayat, tetapi juga mengidentifikasi pesan moral yang bersifat universal sehingga tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer.

Sebagai gambaran penerapan *Ma'na Cum Maghza*, Althaf Husein Muzakky mengkaji QS. Al-Mujādalah [58]:1–4 (mengenai kisah Khawlah bint Ša'labah yang mengalami kezaliman dari suaminya). Kajian ini berhasil menyajikan pemahaman hubungan suami-istri yang komprehensif dan kontekstual. Dalam penelitiannya, Muzakky menggunakan tiga tahap metode Sahiron Syamsuddin (linguistik, historis, dan signifikansi). Pada tahap linguistik, frasa *qad sami'allāhu* ditafsirkan melampaui makna literal "Allah mendengar," melainkan dimaknai sebagai "Allah mengabulkan keadilan," yang secara kuat menunjukkan keberpihakan Ilahi terhadap pihak yang tertindas. Tahap historis menyoroti konteks budaya patriarki dan praktik *zihār* pada masyarakat Arab yang

---

<sup>11</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā," dalam *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Bantul: AIAT dan Lembaga Ladang Kata, 2020), 8.

menindas perempuan, sedangkan tahap signifikansi (*maghza*) melahirkan pesan universal tentang keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan gender.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran awal peneliti, kajian terhadap QS. an-Nisa [4]: 19 selama ini telah banyak diarahkan pada pembahasan hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan QS. an-Nisa [4]: 19 sebagai dasar normatif untuk menjelaskan persoalan tertentu dan belum secara khusus mengkaji makna, signifikansi historis, serta signifikansi dinamis ayat tersebut dalam membangun pemahaman mengenai etika pernikahan melalui pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*. Padahal, pendekatan *Ma'na Cum Maghza* memungkinkan suatu ayat dipahami dengan memperhatikan makna historis dan signifikansi historisnya, kemudian dikembangkan menjadi signifikansi dinamis yang relevan dengan persoalan kehidupan kontemporer.<sup>13</sup>

Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang kontradiktif dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, QS. an-Nisa [4]: 19 memuat pesan etis mengenai bagaimana hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun, terutama melalui prinsip memperlakukan pasangan secara *ma'rūf*, menghormati pasangan, serta menghindari perlakuan yang merugikan dan sewenang-wenang. Sedangkan di sisi lain, kehidupan rumah tangga kontemporer masih dihadapkan pada berbagai persoalan relasi suami-istri, seperti ketimpangan relasi, dominasi salah satu pihak, konflik rumah tangga, rendahnya penghormatan terhadap pasangan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kontradiksi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai bagaimana pesan etis QS. an-Nisa [4]: 19 dipahami berdasarkan konteks historisnya sekaligus bagaimana pesan tersebut dapat diaktualisasikan untuk menjawab problematika kehidupan rumah tangga pada masa kini.

---

<sup>12</sup> Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi Ma'nā Cum Maghẓā terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujādalah [58]: 1–4," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 14, No. 1 (2020), 179–197.

<sup>13</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghẓā," dalam *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghẓā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 8.

Maka muncul pertanyaan, bagaimana makna dan signifikansi historis QS. an-Nisa [4]: 19 terhadap etika pernikahan dapat dipahami melalui analisis *Ma'na Cum Maghza*, serta bagaimana signifikansi dinamis ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam merespons problematika rumah tangga kontemporer? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pemahaman terhadap QS. an-Nisa [4]: 19 tidak hanya perlu diarahkan pada penelusuran makna dan pesan ayat dalam konteks historis pewahyuan, tetapi juga pada upaya menemukan signifikansi dinamisnya agar pesan etis al-Qur'an tetap dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan relasi pernikahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Oleh karenanya, penulis akan meneliti lebih lanjut persoalan tersebut dalam judul **“Etika Pernikahan dalam QS. an-Nisa [4]: 19 (Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna dan signifikansi historis (*al-ma'na al-tarikhi* dan *al-maghza al-tarikhi*) QS. an-Nisa [4]: 19 terhadap etika pernikahan berdasarkan analisis *Ma'na Cum Maghza*?
2. Bagaimana signifikansi dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*) QS. an-Nisa [4]: 19 terhadap etika pernikahan dalam merespons problematika rumah tangga kontemporer berdasarkan analisis *Ma'na Cum Maghza*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui makna dan signifikansi historis (*al-ma'na al-tarikhi* dan *al-maghza al-tarikhi*) QS. an-Nisa [4]: 19 terhadap etika pernikahan berdasarkan analisis *Ma'na Cum Maghza*.
2. Mengetahui signifikansi dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*) QS. an-Nisa [4]: 19 terhadap etika pernikahan dalam merespons problematika rumah tangga kontemporer berdasarkan analisis *Ma'na Cum Maghza*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam penerapan pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* sebagai metode penafsiran al-Qur'an yang mampu menghubungkan makna historis ayat dengan relevansinya dalam konteks kehidupan kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tentang etika pernikahan dalam al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa QS. an-Nisa [4]: 19 tidak hanya mengandung ketentuan normatif mengenai relasi suami-istri, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis yang bersifat universal.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya pasangan suami-istri dan calon pasangan suami-istri, dalam memahami etika pernikahan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang menghormati martabat pasangan, menjunjung keadilan dan kesalingan, menerapkan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, serta menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, pendidik, penyuluh agama, maupun lembaga yang bergerak dalam pembinaan keluarga Islam dalam mengembangkan materi pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan mengenai kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai etika al-Qur'an. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan yang

berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan tidak hanya memuat ketentuan hukum normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang menjadi dasar pembentukan relasi suami-istri dalam kehidupan keluarga Muslim. Salah satu ayat yang memuat dimensi etis tersebut adalah QS. an-Nisa [4]: 19 yang berisi larangan memperlakukan perempuan secara tidak adil serta perintah untuk mempergauli pasangan secara *ma'rūf*.

Ayat ini mengandung pesan perlindungan terhadap perempuan sekaligus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup> Sehingga, QS. an-Nisa [4]: 19 dipandang memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji dalam konteks berbagai persoalan relasi pernikahan yang berkembang di masyarakat kontemporer.

Etika pernikahan menjadi isu yang semakin penting di tengah perubahan sosial yang memengaruhi pola hubungan suami-istri. Berbagai persoalan seperti ketimpangan relasi, rendahnya kualitas komunikasi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga munculnya fenomena kecemasan terhadap pernikahan menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan legal-formal semata. Dalam konteks tersebut, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang terkandung dalam QS. an-Nisa [4]: 19 menawarkan fondasi etis bagi terbentuknya hubungan yang saling menghormati, bekerja sama, dan menjunjung keadilan dalam keluarga. Penelitian Sastrawaty juga menunjukkan bahwa prinsip

---

<sup>14</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2 (2022), 2.

*mu'āsyarah bil ma'rūf* dapat menjadi landasan dalam membangun relasi yang seimbang meskipun terjadi perubahan peran ekonomi dalam keluarga.<sup>15</sup>

Upaya memahami etika pernikahan dalam QS. an-Nisa [4]: 19 memerlukan pendekatan penafsiran yang tidak hanya berfokus pada makna literal teks, tetapi juga mampu mengungkap pesan moral yang terkandung di dalamnya serta relevansinya bagi kehidupan masa kini. Sehingga, penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Pendekatan ini berupaya memadukan pemahaman terhadap makna historis teks (*ma'na*) dengan pencarian signifikansi atau pesan utama yang dapat diaktualisasikan dalam konteks yang berbeda (*maghza*). Dengan demikian, teks al-Qur'an tidak dipahami secara terlepas dari konteks sejarah pewahyuanannya, tetapi juga tidak dibatasi hanya pada konteks tersebut.

Pemilihan pendekatan *Ma'na Cum Maghza* didasarkan pada kemampuannya dalam menjembatani hubungan antara teks dan realitas sosial. Mushaffa, Azzahara, dan Nugraha menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan al-Qur'an tetap mempertahankan otoritas makna awalnya sekaligus mampu berdialog dengan persoalan-persoalan kontemporer.

Keefektifan pendekatan ini juga terlihat dalam penelitian Muzakky mengenai relasi suami-istri dalam QS. Al-Mujādalah [58]:1–4 yang berhasil menunjukkan bahwa pesan al-Qur'an mengandung prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perempuan yang tetap relevan untuk konteks masa kini (Muzakky, 2020). Temuan serupa juga terlihat dalam kajian Ghummiah (2021) yang menggunakan *Ma'na Cum Maghza* untuk membaca ulang isu-isu relasi gender dalam al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap QS. an-Nisa [4]: 19 dilakukan melalui tiga tahapan utama yang ditawarkan oleh *Ma'na Cum Maghza*. Tahap

---

<sup>15</sup> Iskandar, Kurniati, Nila Sastrawaty, Abdul Wahid Haddade, dan Abd Syatar, "Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Ulumanda, Kabupaten Majene)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2025), 79.

pertama adalah *ma'na at-tarikhi*, yaitu penelusuran makna kebahasaan ayat beserta konteks historis yang melatarbelakangi pewahyuannya guna memperoleh pemahaman yang memadai mengenai makna awal teks. Tahap kedua adalah *maghza at-tarikhi*, yaitu identifikasi pesan moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam ayat berdasarkan konteks sejarah penerima wahyu pertama. Tahap ketiga adalah *al-maghza al-mutaharrik*, yaitu proses kontekstualisasi pesan tersebut ke dalam realitas kehidupan kontemporer sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat dapat terus memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Melalui ketiga tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan hubungan antara makna historis QS. an-Nisa [4]: 19 dengan signifikansi etis yang dikandungnya. Proses tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika pernikahan dalam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pasangan, keadilan dalam relasi suami-istri, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarga Muslim. Dalam konteks ini, persoalan-persoalan kontemporer seperti ketimpangan relasi, kekerasan domestik, pengabaian hak pasangan, maupun perubahan peran sosial dalam keluarga menjadi ruang aktualisasi pesan etis yang terkandung dalam ayat.

Paradigma penelitian ini menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memahami dan merumuskan etika pernikahan melalui proses penafsiran yang sistematis. Meskipun penelitian ini menggunakan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* sebagai perangkat analisis, setiap proses interpretasi tetap berpijak pada makna teks al-Qur'an, konteks pewahyuan, dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman mengenai etika pernikahan dalam QS. an-Nisa [4]: 19 yang memiliki landasan tekstual dan

---

<sup>16</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 16

historis yang kuat sekaligus relevan dengan dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan variabel yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu etika pernikahan sebagai variabel pertama dan QS. an-Nisa [4]: 19 sebagai variabel kedua. Masing-masing variabel ditinjau berdasarkan sumber buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Penyusunan penelitian terdahulu dilakukan secara kronologis dari tahun terdahulu hingga tahun terbaru.

### 1. Variabel Pertama: Etika Pernikahan

#### a. Sumber Buku

1. Buku dengan judul *Pendapat Islam Tentang Cinta dan Beberapa Nasihat Sebelum Pernikahan*, ditulis oleh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, pada tahun 2021, diterbitkan oleh Hikam Pustaka, memuat pembahasan mengenai cinta dalam perspektif Islam, nasihat sebelum pernikahan, kehidupan rumah tangga, serta nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam membangun kehidupan pernikahan. Buku tersebut relevan dengan penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai nilai dan etika yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup>
2. Buku dengan judul *Panduan Pernikahan Ideal: Akad Nikah serta Hak dan Kewajiban Suami Istri*, ditulis oleh Muhammad Nabil Kazhim, pada tahun 2021, diterbitkan oleh Hikam Pustaka, memuat pembahasan mengenai pernikahan ideal, akad nikah, serta hak dan kewajiban suami-istri sebagai dasar pembentukan kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>18</sup>
3. Buku dengan judul *Aku Terima Nikahnya*, ditulis oleh Ahmad Muhammad Abdurrahim, pada tahun 2022, diterbitkan oleh Istanbul, memuat pembahasan mengenai tahapan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, interaksi dalam

---

<sup>17</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Pendapat Islam Tentang Cinta dan Beberapa Nasihat Sebelum Pernikahan* (Hikam Pustaka, 2021).

<sup>18</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal: Akad Nikah serta Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Hikam Pustaka, 2021).

kehidupan rumah tangga, pendidikan seksual dalam Islam, serta penyelesaian perselisihan antara pasangan.<sup>19</sup>

#### **b. Sumber Jurnal**

1. Jurnal dengan judul “Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia),” ditulis oleh Abd Jalil, pada tahun 2021, dalam *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 2. Penelitian tersebut membahas konflik keluarga dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta memberikan solusi bagi kedua pihak tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>
2. Jurnal dengan judul “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam,” ditulis oleh Amatul Jadidah, pada tahun 2021, dalam *MAQASHID*, Vol. 4, No. 2, hlm. 65–77. Penelitian tersebut membahas konsep ketahanan keluarga dalam Islam sebagai upaya membangun keluarga yang mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>
3. Jurnal dengan judul “Rethinking Mu’āsyarah bil Ma’ruf: A Maqāshid Syari’ah Cum-Mubādalah Approach,” ditulis oleh Safdhinar Muhammad An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, dan Moh. Faza Rosyada, pada tahun 2024, dalam *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, hlm. 12–24. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *mu’āsyarah bil ma’rūf* tidak hanya berkaitan dengan hubungan perkawinan, tetapi juga mengandung nilai penghormatan terhadap manusia, serta harus diwujudkan oleh kedua belah pihak secara timbal balik berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī’ah* dan *mubādalah*.<sup>22</sup>

#### **c. Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi**

---

<sup>19</sup> Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya* (Istanbul, 2022).

<sup>20</sup> Abd. Jalil, “Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia),” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2021), 15–32.

<sup>21</sup> Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam,” *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), 65–77.

<sup>22</sup> Safdhinar Muhammad An Noor, Dzukroni, Arisy Abror, Nasrullah, dan Moh. Faza Rosyada, “Rethinking Mu’āsyarah bil Ma’ruf: A Maqāshid Syari’ah Cum-Mubādalah Approach,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1 (2024), 12–24.

1. Tesis dengan judul “Pendidikan Adab Dalam Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi dan Muhammad Utsman (Telaah Kitab *Uqūd Al-Lujjain* dan Kitab *Irsyād Al-Zaujain*)”, ditulis oleh Maulidi M Hasanuddin pada tahun 2021, IAIN Madura. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan adab dalam keluarga bagi pasangan suami-istri, terutama dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing, menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik dan sabar, serta menghindari kekerasan dan perceraian.<sup>23</sup>
2. Skripsi dengan judul “Interpretasi *Ma’nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2:187”, ditulis oleh Nur Afni, pada tahun 2025, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma’nā Cum Maghzā* untuk mengungkap makna historis dan relevansi QS. Al-Baqarah [2]:187 terhadap dinamika relasi suami-istri. Hasil penelitian menunjukkan adanya signifikansi relasi sosial berupa kedekatan, kesopanan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri.<sup>24</sup>

## 2. Variabel Kedua: QS. an-Nisa [4]: 19

### a. Sumber Jurnal

1. Jurnal dengan judul “Konsep *Mu’āsyarah bil Ma’rūf* Perspektif al-Qur’an Surat an-Nisa’ Ayat 19,” ditulis oleh Farkhan Muhammad, pada tahun 2022, dalam *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1–17. Penelitian tersebut membahas konsep *mu’āsyarah bil ma’rūf* dalam QS. an-Nisa [4]:19 berdasarkan kajian terhadap tafsir, terutama pandangan Wahbah al-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mu’āsyarah bil ma’rūf* mencakup memperindah ucapan, memperbaiki perilaku dan perbuatan, serta

---

<sup>23</sup> M. Hasanuddin dan Maulidi, *Pendidikan Adab dalam Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi dan Muhammad Utsman (Telaah Kitab Uqūd Al-Lujjain dan Kitab Irsyād Al-Zaujain)* (Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

<sup>24</sup> Nur Afni, *Interpretasi Ma’nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2:187* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025).

berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan nafkah dan pembagian giliran.<sup>25</sup>

2. Jurnal dengan judul “Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga: Analisis Penafsiran QS an-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” ditulis oleh Luthfi Anbar Fauziah, pada tahun 2023, dalam *AL-IBANAH*. Penelitian tersebut mengkaji QS. an-Nisa [4]:19 dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui penafsiran M. Quraish Shihab. Penelitian ini relevan karena sama-sama menjadikan QS. an-Nisa [4]:19 sebagai objek kajian dalam persoalan relasi suami-istri, tetapi memiliki fokus berbeda dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

#### **b. Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi**

1. Skripsi dengan judul “Tafsir Lisan tentang Hak-Hak Perempuan dalam Q.S Al-Nisa’: 19–21 oleh Quraish Shihab (Analisis Wacana Kritis Sara Mills),” ditulis oleh Aoriel Lois Maghfiroh, pada tahun 2023, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut menganalisis tafsir lisan Quraish Shihab mengenai hak-hak perempuan dalam QS. an-Nisa [4]:19–21 dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Sara Mills. Penelitian ini relevan karena memiliki objek ayat yang berdekatan dengan penelitian ini, tetapi berbeda pada pendekatan dan fokus kajiannya.<sup>27</sup>
2. Skripsi dengan judul “Penafsiran Q.S An-Nisā’ Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā’ah Mubādalāh),” ditulis oleh Agung Mubarak, pada tahun 2024, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut menganalisis QS. an-Nisa [4]:19 melalui perspektif *Qirā’ah Mubādalāh*

---

<sup>25</sup> Farkhan Muhammad, “Konsep Mu’āsyarah bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19,” *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal Al Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2 (2022), 1–17..

<sup>26</sup> Luthfi Anbar Fauziah, “Pandangan Alquran terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Analisis Penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” *AL-IBANAH*, Vol. 8, No. 2 (2023), 135–158.

<sup>27</sup> Aoriel Lois Maghfiroh, *Tafsir Lisan tentang Hak-Hak Perempuan dalam Q.S. Al-Nisa’: 19–21 oleh Quraish Shihab (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

dengan fokus pada fenomena *marital rape*. Penelitian ini relevan karena memiliki objek ayat yang sama, khususnya mengenai perlakuan terhadap perempuan dalam relasi suami-istri, tetapi berbeda dalam pendekatan dan fokus kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* untuk mengkaji makna dan signifikansi QS. an-Nisa [4]:19 dalam konteks kehidupan rumah tangga kontemporer.<sup>28</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu pada variabel etika pernikahan dan QS. an-Nisa [4]:19, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya telah membahas etika dan relasi pernikahan melalui berbagai perspektif, antara lain *mu'āsyarah bil ma'rūf*, ketahanan keluarga, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban suami-istri, serta pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan *mubādalah*. Pada variabel QS. an-Nisa [4]:19, penelitian terdahulu juga telah membahas konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, hak perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* telah digunakan untuk mengkaji relasi suami-istri pada QS. Al-Baqarah [2]:187.

Adapun penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena secara khusus mengkaji etika pernikahan dalam QS. an-Nisa [4]:19 melalui pendekatan Hermeneutika *Ma'nā Cum Maghzā* dengan menelusuri *al-ma'na at-tarikhi*, *al-maghza al-tarikhi*, dan *al-maghza al-mutaharrik*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas satu aspek tertentu dari QS. an-Nisa [4]:19, tetapi berupaya merumuskan prinsip-prinsip etika pernikahan berdasarkan makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi dinamis ayat dalam konteks kehidupan rumah tangga kontemporer.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab utama untuk memastikan pembahasan berjalan secara terstruktur dan sistematis. Berikut adalah gambaran singkat dari isi masing-masing bab:

---

<sup>28</sup> Agung Mubarak, "Penafsiran Q.S An-Nisā' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā'ah Mubādalah)," Skripsi (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

**Bab I: Pendahuluan.** Struktur bab ini mencakup elemen-elemen penting, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian (baik secara teoritis maupun praktis). Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang menjelaskan fokus kajian, menyajikan ulasan terhadap penelitian terdahulu dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum riset ini.

**Bab II: Landasan Teoritis Tentang Etika Pernikahan Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*.** Bab ini menguraikan landasan teoretis yang menjadi dasar penelitian ini. Pembahasannya dibagi ke dalam empat subbab utama, yaitu Etika Pernikahan dalam Islam, yang mengurai pengertian etika secara umum, etika dalam perspektif Islam, serta prinsip etika dalam pernikahan, Metodologi Penafsiran al-Qur'an, Hermeneutika al-Qur'an; serta Teori *Ma'na Cum Maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini.

**Bab III: Metodologi Penelitian Tentang Etika Pernikahan Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* dalam Qs. An-Nisa [4]: 19.** Bab ini menguraikan prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data secara sistematis, serta teknik analisis data menggunakan tahapan *Ma'na Cum Maghza* untuk mengolah data dan menarik kesimpulan ilmiah secara akurat.

**Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Etika Pernikahan Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* dalam Qs. An-Nisa [4]: 19.** Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap QS. an-Nisa [4]: 19 menggunakan pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* yang disusun ke dalam dua subbab utama. subbab pertama membahas penelusuran makna dan signifikansi historis (*al-ma'na al-tarikhi* dan *al-maghza al-tarikhi*) untuk mengungkap makna awal teks dan pesan etisnya pada masa awal Islam. Subbab kedua membahas signifikansi dinamis (*maghza al-mutaharrik*) terhadap etika pernikahan untuk merespons dinamika dan problematika keluarga dalam konteks masyarakat kontemporer.

**Bab V: Penutup.** Struktur bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan studi al-Qur'an di bidang etika sosial dan implementasi nilai-nilai moral al-Qur'an dalam kehidupan keluarga.

